

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, orang tua memiliki kewajiban besar untuk merawat dan mendidik anak mereka dengan kasih sayang. Anak memiliki hak – hak yang harus dilindungi, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan bahagia. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, kita sedang membangun masa depan yang lebih baik, karena anak – anak adalah generasi penerus bangsa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Artinya, semua individu yang belum mencapai usia 18 tahun diang Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. dianggap sebagai anak dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama.¹ Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang pada saat ini seolah-olah terlupakan oleh banyak pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat. Hingga saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Diantaranya 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan. Seiring dengan banyaknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya.²

¹ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak*, Jurnal Hukum, Vol 11, No. 2 (2016)

² Edward Febriyanti Kusuma, *Mensos: Ada 4,1 Juta Anak Terlantar di Indonesia*, <http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html>, diakses pada tanggal 07 November 2024, Pukul 20.15 WIB

Usaha perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sudah diatur secara nyata dan jelas pada konstitusi yaitu tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Dua ketentuan tersebut mengindikasikan adanya perhatian negara untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak dalam mewujudkan penyelenggaraan keadilan sosial serta perikemanusiaan.³

Perlindungan, diminta atau tidak diminta, pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan lindungan ialah agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman, apabila anak merasa aman maka ia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan atau eksploitasi terhadap lingkungannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajibannya.⁴

Adapun perlindungan ini merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat, melindungi anak adalah melindungi manusia. Dengan

³ Bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan), cet. ke-3. PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hal. 246

demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak pada suatu masyarakat, bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.

Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dapat diwujudkan dengan dukungan kelembagaan dan peraturan, anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang centralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin nasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁵

Mengingat begitu pentingnya hak-hak anak, kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama.⁶ negara dalam hal ini juga ikut memberikan perhatian dan menjaminnnya, yakni dengan dibuatnya beberapa peraturan perundang – undangan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara, diantaranya yang terbaru adalah Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal

⁵ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana: 2003, hal. 1

⁶ Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Cet. II, Akademindo Presindo, hal. 3

20 dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Lebih spesifik lagi mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik berlaku sampa anak tersebut melakukan perkawinan atau mereka belum mampu mandiri, meskipun perkawinan antara keduanya berakhir/putus.

Salah satu contoh kasus terkait hal diatas tampak pada Putusanm pengadilan Nomor 24/24/Pid.sus/2021/PN Atb

Pada tanggal 27 April 2013, Veronika Bete, ibu dari Basilius Regi Mau dan Yohanes Richardus Mau, meninggal dunia. Setelah pemakaman, terdakwa, Pilipus Lartminto, pulang ke kampungnya di Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen. Pada suatu hari, anaknya, Marianus Siku Mau, datang menemuinya. Namun, dalam pertemuan tersebut, Pilipus melakukan penganiayaan terhadap Marianus. Tindakannya ini dilaporkan ke pihak berwajib, dan Pilipus dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan berdasarkan Putusan No.24/Pid.Sus/2021/PN Atb.

Setelah keluar dari penjara pada bulan Desember 2013, Pilipus tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ia tidak memberikan nafkah kepada Basilius dan Yohanes, yang membuat mereka dan saudara-saudaranya

merasa terabaikan. Dalam kurun waktu tersebut, Pilipus tidak pernah mengunjungi anak-anaknya atau memberikan dukungan finansial untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Hingga tahun 2016, Basilius dan Yohanes merasa sangat kesulitan dan terpaksa melaporkan penelantaran anak ke pihak kepolisian. Dalam upaya mereka untuk mendapatkan keadilan, mereka mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pilipus telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Mereka juga meminta bantuan dari lembaga perlindungan anak untuk mendukung kasus mereka.

Setelah laporan tersebut diterima, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan memanggil Pilipus untuk memberikan klarifikasi. Dalam proses hukum yang berlangsung, terungkap bahwa Pilipus tidak hanya mengabaikan nafkah, tetapi juga tidak pernah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan anak-anaknya. Hal ini semakin memperkuat posisi Basilius dan Yohanes dalam tuntutan mereka.

Akhirnya, pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada Basilius dan Yohanes, serta memerintahkan Pilipus untuk memberikan nafkah bulanan kepada mereka. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dan keamanan bagi kehidupan anak-anak tersebut, serta mendorong Pilipus untuk lebih bertanggung jawab di masa depan.

Hal hal yang telah disampaikan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA**

PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus: Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Atb)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-undang perlindungan anak sudah diterapkan dalam putusan pengadilan Nomor 24/24/Pid.sus/2021)
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 24/pid.sus/2021/PN Atb telah memenuhi rasa keadilan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak yang menjadi korban penelantaran berdasarkan undang – undang perlindungan anak apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dan juga penetapan Hakim tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 24/pid.sus/2021/PN Atb.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum dan ilmu sosial, khususnya dalam bidang perlindungan anak, memungkinkan pengembangan teori-teori baru terkait penanganan dan pencegahan penelantaran anak, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dalam masyarakat dan bagaimana hukum dapat berperan dalam hal tersebut.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang berupa penelantaran terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

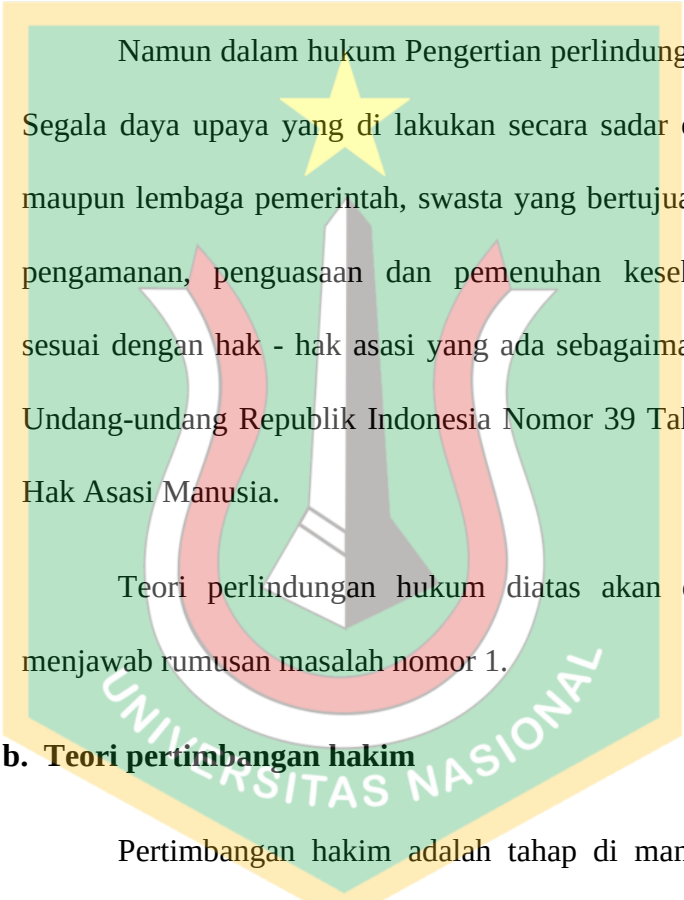
1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu dalam penelitian ini peneliti menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran.

a. Teori perlindungan hukum

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷



Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Teori perlindungan hukum diatas akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1.

b. Teori pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah tahap di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses - proses persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung kemanfaatan bagi

⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 102.

para pihak yang bersangkutan. pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik, dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah

Agung.⁸

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Putusan Hakim tersebut terdapat beberapa kemungkinan, yakni apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, atau mungkin juga apa yang didakwakan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. Bahkan ada juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan”⁹

Pertimbangan non-yuridis dalam pengambilan keputusan hakim mencakup berbagai faktor yang tidak secara langsung terkait

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

⁹ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 24.

dengan teks hukum, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap keadilan dan penerapan hukum. Salah satu aspek penting dari pertimbangan non-yuridis adalah nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hakim sering kali harus mempertimbangkan norma-norma dan etika yang dipegang oleh masyarakat ketika membuat keputusan. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan isu-isu sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga atau diskriminasi, hakim mungkin merasa perlu untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka akan diterima oleh masyarakat dan dampaknya terhadap korban serta pelaku.

Pertimbangan yuridis adalah aspek utama dalam pengambilan keputusan oleh hakim, yang berfokus pada penerapan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hakim harus menganalisis dan menafsirkan undang-undang, peraturan, dan preseden yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang teks hukum serta konteks di mana hukum tersebut diterapkan. Misalnya, dalam kasus pidana, hakim harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana yang dituduhkan, termasuk unsur-unsur yang harus dibuktikan untuk menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, keputusan yang diambil harus berlandaskan pada hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, hakim juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pengambilan keputusan, hakim diharapkan untuk tidak hanya mengikuti teks hukum secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan semangat dari undang-undang tersebut. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan hak asasi manusia, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak individu. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan.

Teori pertimbangan hakim diatas akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2.

c. **Teori tujuan pemidanaan**

Berkaitan dengan teori ini, Andi Hamzah mengemukakan bahwa pemidanaan ialah pemberian pidana yang dalam artian sebagai beban yang harus ditanggung atas suatu tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, bentuk pidana yang ditetapkan oleh hakim, dan prosedur pelaksanaannya serta berkaitan dengan persoalan pembaharuan si terpidana sehingga menjadi pribadi yang berguna dalam masyarakat.¹⁰

¹⁰ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993. hal. 9.

Bertolak dari hal tersebut, adapun tujuan dari pemidanaan tersebut, namun rumusan dari tujuan pemidanaan tersebut terdapat berbagai perbedaan pendapat yang dikarenakan perbedaan sudut pandang, yang kemudian perbedaan sudut pandang yang dimaksudkan yakni pemidanaan sebagai suatu sarana pembalasan

yang kemudian dikenal dengan teori absolut, pandangan yang melihat pemidanaan sebagai suatu sarana yang memiliki tujuan yang baik atau dalam hal ini dikenal dengan teori tujuan, serta pandangan yang melihat pemidanaan sebagai sarana untuk pembalasan dan juga sebagai sarana yang mempunyai tujuan positif atau yang dalam hal ini dikenal dengan teori gabungan.

Beranjak dari hal tersebut, Roeslan Saleh berpendapat bahwa dalam hal merumuskan suatu tujuan pemidanaan yang pada prinsipnya merupakan suatu upaya yang kontroversial, hal ini dikarenakan rumusan dari tujuan pemidanaan itu sendiri sebagai bentuk pembalasan atau sebagai tujuan yang baik. Untuk itu berkaitan dengan kedua teori tersebut pada prinsipnya formulasi baru dalam perumusan tujuan pemidanaan.¹¹

Bertolak dari hal, terdapat beberapa teori pemidanaan yang terdiri dari teori absolut/teori pembalasan (*Vergeldingstheorien*), teori Relatif/teori tujuan (*doeltheorien*), teori gabungan

¹¹ Roeslan Saleh, Sistem Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987. Hal. 27

(*Verenigingstheorien*) serta teori integralistik, yang kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Teori absolut (*Vergeldingstheorien*)

Teori ini mengandung artian bahwa pidana diberikan berdasarkan peristiwa pidana yang dilakukan baik itu kejahatan atau pelanggaran, untuk itu pidana didasarkan pada kejahatan yang dilakukan sebagai tolak ukur penjatuhan pidana. bertolak dari hal tersebut, menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi pidana merupakan suatu pembalasan sebagai akibat dari dilakukannya suatu kejahatan.

¹²

Teori tujuan pidana diatas akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2.

d. **Teori keadilan**

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. Hal. 10.

adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan

sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan.¹³ Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

¹³ John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3.

Teori keadilan diatas akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual sederhanaanya merupakan gambaran dari konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian dan bagaimana konsep-konsep tersebut saling terkait satu sama lain.

a. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undangundang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁴

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 hal 20.

keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁵

b. Penelantaran Anak

Penelantaran anak adalah suatu kondisi di mana seorang anak tidak mendapatkan perhatian, perawatan, dan perlindungan yang layak dari orang tua atau pengasuhnya. Istilah ini mencakup berbagai bentuk pengabaian, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Penelantaran anak bukan hanya sekadar masalah kekurangan materi, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan emosional yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Dalam konteks hukum, penelantaran anak sering kali diatur dalam undang-undang perlindungan anak, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.¹⁶

Penelantaran anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, penelantaran fisik, di mana anak tidak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Anak yang mengalami penelantaran fisik mungkin terlihat kurus, kotor, atau tidak terawat. Kedua, penelantaran emosional, yang terjadi ketika anak tidak

¹⁵ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 183.

¹⁶ Safa'at, M. A. (2018). *Perlindungan Anak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit.

mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional dari orang tua atau pengasuh. Penelantaran emosional dapat menyebabkan anak merasa tidak berharga, cemas, dan depresi. Ketiga, penelantaran pendidikan, di mana anak tidak diberikan akses yang memadai untuk pendidikan, sehingga menghambat perkembangan intelektual dan sosialnya. Anak yang tidak bersekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang layak berisiko mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.¹⁷

c. **Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan fisik, emosional, sosial, dan hukum. Dalam konteks ini, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*). Perlindungan anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun mental.

¹⁷ Aisyah, S. (2020). *Anak dan Hak-Haknya*. Yogyakarta: Penerbit.

Hal ini mencakup upaya untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hak anak, serta memberikan dukungan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan.¹⁸

Perlindungan anak terdiri dari beberapa aspek penting. Pertama, perlindungan fisik, yang mencakup upaya untuk melindungi anak dari kekerasan fisik, penyalahgunaan, dan penelantaran. Ini termasuk perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kedua, perlindungan emosional, yang berfokus pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional anak. Anak-anak perlu mendapatkan dukungan emosional dari orang tua dan pengasuh untuk menghindari dampak negatif dari stres dan trauma. Ketiga, perlindungan sosial, yang mencakup akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan sosial. Anak-anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Keempat, perlindungan hukum, yang melibatkan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan sanksi kepada pelanggar.¹⁹

Pentingnya perlindungan anak tidak dapat diabaikan, karena anak-anak adalah generasi penerus yang akan membentuk

¹⁸ United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). *The State of the World's Children 2020: Children, Food and Nutrition*. New York: UNICEF.

¹⁹ Aisyah, S. (2020). *Anak dan Hak-Haknya*. Yogyakarta: Penerbit.

masa depan suatu bangsa. Perlindungan anak berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika anak-anak dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, mereka akan lebih mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, perlindungan anak juga berperan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik dan perlindungan yang memadai cenderung memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Oleh karena itu, investasi dalam perlindungan anak adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik.²⁰

d. Anak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.²¹

²⁰ Arief, B. N. (2019). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Penerbit.

²¹ Kartini Kartono, "*Psikologi Abnormal*", Jakarta. Pradnya Pramitha, 1994. hal 35.

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan normatif, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah

pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)²² Suatu penelitian hukum normative tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dari Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan peraturan-undangan (*Statute Aprroach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.²³

Dalam penelitian juga memahami Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan pengaturan perundang-undangan secara taraf memiliki kedudukan yang setara, namun ruang lingkup komponen yang terkandung tidak sama yaitu termasuk dalam pengaturan secara khusus dari yang lainnya. Selanjutnya pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.²⁴

2. Sumber Bahan Hukum

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta: Kencana 2008) hal 29.

²³ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), hal 133-134.

²⁴ Sheyla Nichatus sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hal 25-31.

a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundangundangan seperti:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang prinsip-prinsip dasar keadilan, kemerdekaan, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 15 ayat (1) dan (2)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam

penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²⁵

Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, disertasi, jurnal dan dokumen-dokumen

yang mengulas tentang penelantaran anak.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan dan petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Teknik pengumpulan data adalah dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.²⁶

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal 142.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) hal 21.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka.

4. Analisis bahan hukum

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik, sifat, atau fenomena tertentu dengan cara yang mendalam dan holistik. Penelitian ini sering kali melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tema, atau makna yang muncul dari data tersebut.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990. hal 29.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah yang ingin dijawab, tujuan

penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya topik yang diangkat dan konteks penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

Dalam bab ini akan diuraikan tentang ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus: Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Atb).

BAB III FAKTA YURIDIS PERKARA NOMOR 24/PID.SUS/2021/PN Atb)

Dalam bab ini akan disampaikan tentang posisi kasus dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, amar putusan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN

ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN

ANAK (Studi Kasus: Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Atb)

Dalam bab ini akan disampaikan hasil analisis tentang Apakah aturan tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-undang perlindungan anak sudah sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 24/pid.sus/2021/PN Atb telah memenuhi rasa keadilan.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran.

